



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Arthaasia Finance, tempat kedudukan Kencana Tower 5th & 6th Floor, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Advokat yang berkantor di Kencana Tower Lt. 5 Business Park Kebon Jeruk Jakarta Barat 11620, sebagai **Penggugat**

Lawan

Sukarno, bertempat tinggal di Dusun Sarip Rt. 007, Rw. 004, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Karangasem, Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Sulastri, bertempat tinggal di Dusun Sarip Rt. 007, Rw. 004, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Karangasem, Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan surat gugatannya tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwd pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatan perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwd, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan Kuasa Penggugat sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka Kuasa Penggugat tidak perlu minta persetujuan dari pihak

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang pencabutan gugatan ini, maka dengan demikian Hakim menilai pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwd telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwd dari Buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwd telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271, 272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang terdaftar dalam Register Gugatan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi mencoret perkara gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwd dari Buku Register Perkara Perdata Gugatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2023, oleh kami Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H. dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwd tanggal 06 September 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dwi Mujianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H

ttd

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Mujiyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | |
| | Rp30.000,00 | | |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : | Rp50.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan dan Pemb Put | : | |
| | Rp50.000,00 | | |
| 4. | Biaya Panggilan + Pemb Put. | : | |
| | Rp120.000,00 | | |
| 5. | Meterai putusan | : | |
| | Rp10.000,00 | | |
| 6. | Redaksi putusan | : | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp270.000,00 |
| | | | (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) |

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwd